



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : **59** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan tejangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu di dukung dengan system pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawer Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantaun dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (11), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi fungsi komunikasi dan informatika
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu) memuat :
  - a. Referensi Arsitektur;
  - b. Domain Arsitektur.

- (4) Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi Arsitektur yang memuat:
  - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan.
- (7) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (8) Arsitektur SPBE disusun untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (9) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (11) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun dan dibantu oleh Diskominfo Sandi Kabupaten Konawe Selatan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) diubah, serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 2 bagian yakni Peraturan Bupati dan Lampiran Peta Rencana.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat dan mencakup penyelenggaraan SPBE meliputi:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit SPBE.
- (3a) Penyusunan Peta Rencana SPBE dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (4) Peta Rencana SPBE menjadi dasar pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi pada layanan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan.

- (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
    - a. perkembangan keadaan;
    - b. kebutuhan Daerah;
    - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
    - e. perubahan Arsitektur SPBE;
    - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
    - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (8) Diskominfo dan Sandi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
3. Di antara ayat (11) dan ayat (12) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - a. Pusat Data Nasional; atau
  - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan

Pemerintah Daerah.

- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Diskominfo dan Sandi sebagai wali data.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servenya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Diskominfo dan Sandi menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) Diskominfo dan Sandi mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (11) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Diskominfo dan Sandi melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
- (11a) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus memanfaatkan dan mengintegrasikan Layanan Pusat Data Daerah dengan Pusat Data nasional untuk implementasi layanan daerah.
- (12) Secara detail Pusat Data Nasional harus memenuhi:
  - a. Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sesuai Standar Nasional Indonesia terkait dengan Pusat Data.
  - b. Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional dengan mencakup prosedur sebagai;

berikut:

1. memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;
2. memutuskan akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi;
3. memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;
4. memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
5. melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;
6. memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;
7. melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data Nasional;
8. memastikan pengaktifan konfigurasi port universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
9. memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan internet protocol address dan hostname yang telah ditentukan;
10. menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan.

4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta di tambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10) , sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan

pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (1a) Penggunaan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud ayat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
  - b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan PD dilakukan oleh Diskominfo dan Sandi serta merujuk pada Peraturan Bupati terkait Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan.
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar PD dikelola oleh Diskominfo dan Sandi.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di PD dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh PD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo dan Sandi.
- (7) Diskominfo dan Sandi melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah.
- (8) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Diskominfo dan Sandi melakukan penyediaan jaringan internet dan intranet dengan cara mengatur pembagian Bandwidth ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan Bandwidth dan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bandwidth Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
  - (10) Pengembangan jaringan intra pemerintah antar Perangkat Daerah disesuaikan dengan standar topologi jaringan antar Perangkat Daerah lain atau WAN Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek jaringan intra pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Diskominfo dan Sandi.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra PD dengan Jaringan Intra PD yang membutuhkan;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dan

keamanan dari Diskominfo dan Sandi.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebelum Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
    - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
    - b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (6) Sistem penghubung layanan pemerintahan daerah dapat melakukan pertukaran data, informasi, atau layanan dengan IPPD lain dengan memperhatikan standar keamanan dan interoperabilitas antar layanan dengan jaringan pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:





#### Pasal 30


- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam proses integrasi layanan SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD dikoordinasikan oleh Diskominfo dan Sandi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE Daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 30 ayat (1) terintegrasi dengan layanan pemerintahan pada SIA SPBE Nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEH I	
3. KADIS KOMINFO	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal, 2 Juli 2024  
BUPATI KONAWE SELATAN,  
  
SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal, 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

  
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 59